











merupakan ritual yang sakral dan suci, sekaligus merupakan ikatan lahir bathin antara suami dan istri.

Dalam konsepsi ini, pernikahan memiliki makna sebagai ketaatan dan aktualisasi ajaran agama yang diyakini, sebab nikah mengandung nilai ibadah di dalamnya. Pengakuan atas ajaran Islam diimplementasikan dalam bentuk ritual nikah, sebelum melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Selain makna agama, nikah juga memiliki makna sosial, karena pasangan hasil nikah hidup di tengah masyarakat. Pernikahan dalam perspektif ini, berarti membentuk ikatan dua manusia yang berlawanan jenis dalam struktur kehidupan sosial.

Melalui pernikahan, pasangan suami istri membentuk keluarga dan melakukan aktivitas kemasyarakatan. Keluarga yang dibentuk pasangan nikah secara langsung akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem sosial.

Perspektif sosial ini kemudian dimunculkan dalam bentuk legalitas formal pada setiap pernikahan. Bahkan, legalitas sosial diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang meregulasi pelaksanaan nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sebuah lembaga teknis yang melakukan administrasi pencatatan pernikahan.

Nikah dalam perspektif agama dan perspektif sosial memiliki definisi yang sama, yaitu untuk menyatukan pasangan suami istri secara sah, baik











Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan nikah, semua pihak perlu mempersiapkan diri agar sesuai rukun dan syarat nikah. Nikah tidak sekedar formalitas, tetapi memiliki nilai ibadah bagi yang melaksanakan dan memiliki niat yang ikhlas untuk menjalankan ajaran agama.

## 2. Macam-macam nikah

Pernikahan sebenarnya telah terjadi sebelum Islam menjadi panduan hidup, sekaligus sebagai syariat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Praktek nikah telah ada sejak manusia dilahirkan, dengan berbagai bentuk dan macamnya.

Pada masa jahiliyah, pernikahan dilakukan tanpa memenuhi syariat Islam, dan merupakan perzinaan yang memosisikan wanita sebagai pelepas syahwat semata. Istri Nabi, Aisyah pernah meriwayatkan setidaknya ada empat macam pernikahan pada zaman ja>hili>yah, yaitu:

- a. Pernikahan seperti orang sekarang. Laki-laki melamar perempuan kepada walinya, memberi mahar, kemudian menikahi perempuan tersebut.
- b. Seorang suami menyuruh istrinya untuk disetubuhi lelaki lain, agar memiliki keturunan dengan benih yang lebih baik. Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh pembesar kelompok manusia pada masa itu. Nikah seperti ini disebut nikah *al-istibdha'i* (pernikahan minta disetubuhi). Setelah mendapat keturunan, pernikahan selesai dan si perempuan kembali kepada suaminya.

























Dari pembahasan di atas dapat dipahami, pernikahan yang dilakukan secara sirri, yang kemudian juga tidak dilakukan *'ilan* (pengumuman) setelah pernikahan, hukumnya batal atau tidak sah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah.

Nikah sirri biasanya dilakukan pasangan pengantin yang memiliki persoalan administrasi atau problem lain. Pernikahan sirri tidak tercatat secara administratif oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), tempat pelaku nikah sirri melangsungkan pernikahan. Dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, setiap pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah, untuk menghindari perselisihan pasca pernikahan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pernikahan sirri tidak memiliki keabsahan, baik secara agama maupun administrasi pemerintahan.

Dalam pendapat Yusuf Ad-Duraiwisy, nikah sirri termasuk kategori nikah *urfi*, yaitu pernikahan yang masuk kategori kebiasaan. Nikah *urfi* yang dilangsungkan secara rahasia antara lelaki dan perempuan saja tanpa dihadiri wali dan saksi merupakan nikah yang batal, sesuai kesepakatan ulama. Namun, jika nikah sirri dilangsungkan dengan kehadiran wali dan saksi serta pemenuhan rukun dan syarat nikah lainnya, tetapi ada kesepakatan untuk





























Selain itu, keluarga ini dapat dibentuk dari garis keturunan, yaitu bentuk *patrilineal* dan *matrilineal*. Patrilineal adalah apabila yang dijadikan dasar keturunan dari pihak garis keturunan laki-laki. Sedangkan *matrilineal*, adanya keluarga yang didasarkan pada garis keturunan perempuan.

Jika didasarkan pada pengaruh yang paling besar, keluarga ini dapat berbentuk *patriarkat* dan *matriarkat*. *Patriarkat* adalah keluarga yang di dalamnya seorang laki-laki yang memegang pengaruh besar. Sedangkan *matriarkat* adalah jika pemegang pengaruh adalah perempuan atau saudara laki-laki ibu.

Keluarga bentuk ini dapat dikatakan keluarga besar, yang terdiri dari ayah, istri, ibu, kakek, kakak, nenek, serta lainnya. Keluarga ini menjalankan fungsi keluarga sesuai peran masing-masing anggota keluarga.

Dari sisi perjodohan, keluarga bentuk ini cenderung melakukan perkawinan antar anggota keluarga, apalagi bagi keluarga yang menganut perkawinan *endogami*. Perkawinan endogami ini bertujuan untuk menjaga hubungan keluarga yang sempat terpisah, baik terpisah karena waktu atau karena jauhnya hubungan dalam struktur keluarga.

Konsepsi keluarga, baik dalam perspektif agama maupun perspektif sosial yang dipaparkan di atas dapat dimaknai bahwa keluarga merupakan tempat bertemunya saudara dan kerabat. Pembentukan keluarga ini dapat







tidak dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Konsepsi nikah ini sebenarnya berbeda dengan kejadian pernikahan pada masa sahabat Umar Bin Khattab, sehingga para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam, tapi belum didaftarkan pada pencatat nikah sebagai petugas pemerintah.

Oleh karena itu, meskipun nikah sirri memungkinkan sah secara syariat (*h}ukm al-tashri>'*), namun secara administratif (*h}ukm al-ijra>'i*) pernikahan semacam ini tidak mendapat pengakuan pemerintah sebagai penguasa, yang meregulasi sistem kehidupan sosial.

Dari berbagai pendapat di atas, makna nikah sirri dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu persepektif agama dan perspektif sosial. Dalam perspektif agama, nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi, tidak memenuhi syarat-rukun nikah, dan tidak diumumkan kepada masyarakat. Nikah ini dinilai tidak sah karena melanggar ketetapan ajaran agama Islam, sebagaimana praktek nikah pada masa sahabat Umar bin Khattab.

Ditinjau dari perspektif sosial, pengertian nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam dan memenuhi syarat-rukun nikah sesuai ajaran agama, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah, petugas pemerintah. Nikah sirri ini dilakukan secara

























Untuk itu, teori fenomenologi yang *concern* pada kajian sosiologis-antropologis perlu dihadirkan dalam melakukan analisis fenomena nikah sirri kalangan berkeluarga. Pendekatan fenomenologi memiliki konstruksi teoretisasi atas fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat, dalam konteks ini adalah nikah sirri kalangan berkeluarga. Fenomenologi sebagai disiplin ilmu mengkaji tentang masalah sosial, dengan menggunakan konsep filsafat yang dipelopori Husserl, untuk mengetahui esensi fenomena empirik secara mendalam.

## **2. Fenomenologi sebagai Pendekatan Analisis**

Meski berawal dari ilmu normatif yang lebih berpondasi filsafat, dalam perkembangannya, fenomenologi ditarik dunia penelitian sebagai pendekatan dalam mengkaji berbagai keilmuan. Tidak hanya ilmu alam tetapi juga ilmu sosial. Pengembangan ranah fenomenologi dalam dunia metodologi ini, sebenarnya merupakan pengembangan yang dibangun para pemikir setelah Husserl. Dalam pokok pikirannya, Husserl belum merumuskan fenomenologi dalam tataran metodologi. Konstruksi metodologis dikembangkan pengikut fenomenologis setelah Husserl.

Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial. Peranan fenomenologi ini menjadi lebih penting dalam kajian metodologi penelitian ketika fenomenologi diposisikan dalam tataran praktis penelitian. Fenomenologi dalam pengertian ini tentu berbeda dengan konsepsi fenomenologi dalam tataran ilmu dalam bingkai filosofis



penelitian adalah untuk mengetahui esensi pengalaman atas gejala-gejala yang muncul di masyarakat.

Makna esensi inilah yang menjadi fokus dalam penelitian yang menggunakan pisau fenomenologi sebagai pendekatan penelitian. Pada tataran praksis penelitian kesadaran dalam diri subyek penelitian yang akan menjadi sumber kebenaran. Hal ini sesuai pendapat Husserl yang menyatakan bahwa kesadaran bukan bagian dari kenyataan, tetapi kesadaran merupakan awal kenyataan. Artinya, kenyataan sebenarnya akan dapat digali melalui kesadaran melalui pengalaman yang dibangun.

Oleh karena itu, konsep Husserl tentang *reduksi*, *suspense*, *diskoneksi*, dan *ephoce* menjadi *entry point* fenomenologi untuk masuk dalam tataran praksis sebagai pendekatan penelitian. Mulai reduksi sifat subyektivisme, reduksi merasa tahu obyek, serta reduksi pengetahuan yang dapat membiaskan pemaknaan.

Dalam tataran penelitian, konsep reduksi ini memberi arahan bagi peneliti agar benar-benar obyektif dalam menganalisis setiap gejala yang muncul. Peneliti tidak boleh mengedepankan subyektivitas serta pengetahuan awal yang dimiliki tentang obyek penelitian. Sebab hal ini akan memengaruhi proses pencarian makna esensi dari gejala tersebut. Perlu diingat, fenomenologi fokus pada pencarian esensi makna, bukan realita makna.

Sementara itu, konsep *ephoce* dipahami menunda dulu serta memutuskan sementara. Praduga, keyakinan serta penafsiran harus





Dinamika sosial yang variatif menarik fenomenologi sebagai pendekatan dalam analisis sosial.

Sebagai pendekatan dan metode analisis, fenomenologi tetap tidak kehilangan makna esensi, sebagai bangunan teori sekaligus ilmu. Sedangkan dalam operasionalisasinya sebagai pendekatan, fenomenologi telah diimprovisasi dengan tetap merujuk pada teoritisasi yang dikembangkan para akademisi.

Dalam konteks ini, fenomenologi sebagai pendekatan dapat digunakan untuk menganalisis persoalan empirik tentang uniformitas-uniformitas (pola hubungan) yang ditemukan dalam fenomena nikah sirri kalangan berkeluarga. Kondisi yang dihasilkan oleh tindakan yang telah dikerjakan yang dapat ditemukan dalam fenomena pelaku nikah sirri kalangan berkeluarga, serta proses sosial yang tengah berlangsung, kondisi-kondisi ini dapat ditemukan di dalam nikah sirri kalangan berkeluarga.

Fenomenologi sebagai pendekatan dapat digunakan untuk membahas masalah sosial, termasuk praktik nikah sirri, yang merupakan obyek kajian ilmiah. Perilaku nikah sirri dari kalangan berkeluarga merupakan fenomena yang memiliki keunikan secara akademik. Kacamata fenomenologi digunakan untuk memotret nikah sirri yang muncul sebagai gejala, fenomena, dan fakta sosial.